



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006726.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HAMIDIYAH UL-YAA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IBNI UBAIDILLAH, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 56, Tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris IBNI UBAIDILLAH, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-HAMIDIYAH UL-YAA tanggal 05 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020535101165 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-HAMIDIYAH UL-YAA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HAMIDIYAH UL-YAA
berkedudukan di KABUPATEN SAMPANG sesuai Akta Nomor 56, Tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris IBNI UBAIDILLAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN SAMPANG.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

ETAK PADA TANGGAL 05 Februari 2016

FTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006741.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006726.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HAMIDIYAH UL-YAA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. ABDUR ROFIK	3527072808690002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. LUKMAN YASIN	3527070703470002	PEMBINA	KETUA
H. ABDUR ROFIK	3527072808690002	PENGURUS	KETUA UMUM
ACH. FATONI	3527070811910003	PENGURUS	SEKRETARIS
AHMAD SAFROWI	3527070107740150	PENGURUS	BENDAHARA
SITI MAISAROH	3527074607760003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Prt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006741.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Februari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3455/434.201/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 31 Maret 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : PAUD AL-HAMIDIYAH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Brambang Desa Jungkarang |
| 4. Kecamatan | : JRENGIK |
| 5. Nama Pengelola | : SITI MAISAROH |
| 6. Nama Yayasan | : AL-HAMIDIYAH |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Brambang Desa Jungkarang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 26 April 2013 Nomor 78 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2006 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 2 Juni 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 2 JUNI 2022.



KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

EDI SUBINTO, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

19710106 199304 1 001